



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

xxxxxxx Bin xxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Pijorkoling, 22-12-1990, NIK. 1277022212900005, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, Gang Muhammadiyah, Lingkungan 5, Kelurahan Aek Tamapang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxx Binti xxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Padangsidimpuan, 28-09-1997, NIK 1277026809970004, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan BM. Muda, Desa Aek Tuhul, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak tertanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Pspk, tanggal 12 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 03 Februari 2017, tercatat

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 24/Pdt.G/2022/PA.Pspk



dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0052/014/II/2017, tanggal 07 Februari 2017;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya)
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Muhammadiyah, Lingkungan 5, Kelurahan Aek Tamapang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan terakhir masih tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Muhammadiyah, Lingkungan 5, Kelurahan Aek Tamapang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan.
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak 1 (satu) minggu setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak bersikap baik terhadap keluarga besar Pemohon seperti kurang memperhatikan dan kurang kasih sayang kepada keluarga besar Pemohon dan Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon, apabila Pemohon menanyakan tentang sesuatu kepada Termohon, dan kenyataannya Termohon sesalu menyembunyikan dan tidak mau mengungkapkan kepada Pemohon, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon selalu sering melalaikan kewajiban sebagai seorang istri, bahkan Termohon sering tidak memperdulikan kebutuhan Pemohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 24/Pdt.G/2022/PA.Pspk



seperti jarang menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon, apabila Pemohon ingin berangkat kerja, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih

7. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada awal tahun 2018 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, lalu kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 4 (empat) tahun lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxxxx Bin xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxxxx Binti**)

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 24/Pdt.G/2022/PA.Pspk



xxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Pspk, tanggal 11 Januari 2022 untuk memperbaiki Permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 24/Pdt.G/2022/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Pspk, 11 Januari 2022 untuk memperbaiki Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan Permohonannya tidak diperlukan persetujuan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan pencabutan perkara dari Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Pspk dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Ketua

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 24/Pdt.G/2022/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis, dan Muhammad Rujaini Tanjung, S.H serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	480.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	580.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 24/Pdt.G/2022/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)